BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 13 Januari 2020

Nomor : 003/K.Bawaslu-KS-09/PM.00.00/I/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Netralitas**

Kepada Yth,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Se-Kabupaten Tanah Bumbu
Di_
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019** Tanggal 30 Desember 2019. Melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dan Netralitas Kepala Desa serta Perangkat Desa di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan UU 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang:
   - Pasal 71
     1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
     2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
     3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
     4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*
     5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
     6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Scanned with CamScanner

- Pasal 188

  "setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PAsal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

- Pasal 190

  "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *"Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan".*

c. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, diantaranya sebagai berikut :

   1. Menyampaikan surat himbauan netralitas kepada semua pihak yang dilarang ikut serta kegiatan sosialisasi bakal pasangan calon atau kampanye pasangan calon Pemilihan diwilayah kerjanya; dan
   2. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
K E T U A

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE

Scanned with CamScanner